NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MADURA
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTENAKAN (BBPP) BATU

TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN MEDIA INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN, PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 27/E.09/FP-UNIRA/VIII/2024
Nomor : 1151.a/SM.110/I.15/08/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JOKO PURDIYANTO** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Madura, berkedudukan di Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Pamekasan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **ROBY DARMAWAN** : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, berkedudukan di Jl. Songgoriti No.24, Kotak Pos 17 - Batu 65301, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Madura khususnya Program Studi Peternakan adalah lembaga pendidikan tinggi jenjang sarjana memiliki visi "Pada akhir tahun 2036 menjadi program studi berstandar nasional yang relevan dengan pengembangan ilmu peternakan dan keunggulan lokal yang berkelanjutan", dan memiliki misi menyelenggarakan pendidikan bertaraf nasional untuk menghasilkan lulusan yang beretika, berkualitas, dan berdaya guna serta menyelenggarakan riset berbasis keunggulan lokal dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang peternakan

b. bahwa Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

c. bahwa untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu dilakukan kerja sama antara **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, Dan tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Statuta Universitas Madura Tahun 2020

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah :
 a. Menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**;
 b. Melaksanakan kerja sama pengembangan potensi Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 a. Meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**;
 b. Memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi demi mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan belajar yaitu Magang Kerja, Praktik Kerja Lapangan, Pengabdian kepada Masyarakat, kunjungan lapang, Penelitian dan Kuliah Tamu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan kuliah tamu/narasumber guna memaparkan berbagai teknologi pengembangan ternak yang terbaharukan yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam memfasilitasi kegiatan Magang Kerja mahasiswa, Praktik Kerja Lapangan, kunjungan lapang, pelatihan, dan Penelitian/Riset bagi dosen dan mahasiswa;
3. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama;

Pihak I	Pihak II

2. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 2 (dua) tahun sekali;
4. Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;
5. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:

a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
b. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi peternakan;
c. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama, dengan ijin **PIHAK KEDUA** dan mencantumkan nama peneliti dari **PIHAK KEDUA**;
d. Memperoleh informasi dalam rangka penyelenggaran kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

a. Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kegiatan kerjasama;
b. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan kerjasama;
c. Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
d. Menaati peraturan yang berlaku di Balai Besar Penelitian Peternakan (BBPP) Batu;
e. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** membahas topik dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

f. Memberikan informasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

a. Mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama sebagai bahan untuk pengembangan ilmu dan teknologi peternakan serta rekomendasi inovasi teknologi peternakan;
b. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer;
c. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia akademisi dan sarana prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kompetensi staf **PIHAK KEDUA** serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang peternakan (pengabdian masyarakat, penelitian, seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lain) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
d. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
b. Memberi masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** terkait dengan kegiatan kerjasama;
c. Bersama dengan **PIHAK KESATU** membahas topik dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
d. Memberikan informasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pihak I	Pihak II

2. **Kesepakatan Bersama** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** diakhiri;
3. Apabila **Nota Kesepahaman** ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. Dalam menjaga serta menguatkan integritas, **PARA PIHAK** dengan tegas menolak segala jenis GRATIFIKASI, KORUPSI dan PENYUAPAN dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama.

PASAL 7
HASIL KERJASAMA

1. Hasil kegiatan pelatihan, magang, PKL yang berupa data, informasi dan inovasi teknologi sepenuhnya menjadi milik Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) atau **PIHAK KEDUA**;
2. Hasil kegiatan penelitian berupa data, informasi atau produk inovasi teknologi yang memungkinkan diperolehnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil kerjasama menjadi hak kedua belah pihak;
3. Publikasi hasil penelitian kerjasama oleh **PIHAK KESATU** harus mendapat ijin dari **PIHAK KEDUA,** dan mencantumkan nama peneliti dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PUBLIKASI

1. Setiap HKI yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan;
2. Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah

Pihak I	Pihak II

pihak. Pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, akan diatur secara tersendiri;

3. Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai co-authors;
4. Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya;
5. Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban para pihak yang diatur dalam pasal ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (*e-mail*) sebagai berikut :

a.	**PIHAK KESATU**	:	Joko Purdiyanto
	- Instansi	:	Fakultas Pertanian Universitas Madura
	- Alamat	:	Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
	- Nomor telepon	:	(0324) 322231 WA. 08123121261
	- Alamat e-mail	:	joko.purdiyanto@unira.ac.id
b.	**PIHAK KEDUA**	:	Roby Darmawan, M.Eng
	- Instansi	:	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
	- Alamat	:	Jl. Songgoriti No. 24 Kotak Pos 17 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu – Jawa Timur 65312
	- Nomor telepon	:	(0341) 591302 08113731110 (WA Center "Halo Mbatu")
	- Alamat e-mail	:	ahtc_batu@pertanian.go.id programkerjasama.bbppbatu@gmail.com

Pihak I	Pihak II

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan :

a. Tanda terima surat tertulis,
b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
c. Hasil e-mail : "*Message Sent*"
d. Hasil Whatsapp (WA) : "*Message Sent*"0

Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
2. Pemutusan **Nota Kesepahaman** ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

1. Keadaan Kahar *(Force Majeure)* adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara) ;
2. Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung ;
3. Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan ;
4. Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
5. Dalam hal pelaksanaan perjanjian terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
PERUBAHAN

1. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. *Addendum* Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman ini adalah bahwa Nota Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
2. Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**;

Pihak I	Pihak II

4. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KRSATU,** maka terlebih dahulu harus membuat surat atau proposal/rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing **PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
ROBY DARMAWAN	**JOKO PURDIYANTO**

Pihak I	Pihak II